

**TINJAUAN YURIDIS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DALAM
PANDANGAN HAKIM TENTANG KEKUATAN IMPERATIF
MEDIASI TERHADAP SENGKETA PERDATA PADA
PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh.

Bayu Dwi Prakoso

NIM. 17 0301 0010

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO 2021**

**TINJAUAN YURIDIS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TERHADAP
PANDANGAN HAKIM TENTANG KEKUATAN IMPERATIF
MEDIASI DALAM SENGKETA PERDATA PADA
PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

Bayu Dwi Prakoso

NIM. 17 0301 0010

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Muammar Arafat, SH.,MH**
- 2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

Penguji :

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Tinjauan Yuridis ^{Perdata} ~~Perdata~~ No. 1 Tahun 2016 Terhadap Pandangan Hakim
Tentang Kekuatan Imperative Mediasi dalam Sengketa Perdata pada Pengadilan
Agama Kota Palopo

yang ditulis oleh

Nama	: Bayu Dwi Prakoso
Nim	: 1703010010
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. H. Muammar Arafat, SH., M.H
Tanggal: 19.05.2024

Pembimbing II


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd
Tanggal: 19.07.2024

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi berjudul,

Tinjauan Yuridis PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap Pandangan Hakim tentang
Kekuatan Imperatif Mediasi dalam Sengketa Perdata pada Pengadilan Agama
Kota Palopo

yang ditulis oleh

Nama : Dayu Dwi Prakoso
NIM : 17 0301 0010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Tanggal: 27 Oktober 2021

Pembimbing II

Dr. Hj. A. Sukmawati/Assaad, S.Ag., M.Fd.



Tanggal:

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis PERMA No 1 Tahun 2016 terhadap Pandangan Hakim tentang Kekuatan Imperatif Mediasi pada Pengadilan Agama Kota Palopo yang ditulis oleh Bayu Dwi Prakoso Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1703010010, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munawarabah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang ()
tanggal: _____
2. Dr. Heimi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang ()
tanggal: _____
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Penguji I ()
tanggal: _____
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Penguji II ()
tanggal: _____
5. Dr. H. Muammar Aralat Yusmad, S.H., M.HI
Pembimbing I ()
tanggal: _____
6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Pembimbing II ()
tanggal: _____

IAIN PALOPO

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Dwi Prakoso

NIM : 17 0301 0010

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya. Dengan pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 13 Oktober 2021

membuat pernyataan



BAYU DWI PRAKOSO
NIM. 17 0301 0010

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
محمد وعلى آله واصحابه أجمعين.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Perma No. 1 Tahun 2016 terhadap Pandangan Hakim tentang Kekuatan Imperatif Mediasi dalam Sengketa Perdata pada Pengadilan Agama Palopo”. Setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Hari Rudiyanto dan Ibunda Sari Bunga yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudararaku laki-lakiku Setyo Prabowo Putro dan Dzakwan Tri

Yulianto yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd ., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Abdain, M.Ag, selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
 7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
 8. Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo dan Jajarannya yang sangat baik dan banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
 9. Semua teman-teman angkatan 2017 IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
 10. Semua Pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini
- Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin

IAIN PALOPO

Palopo, 10 September 2021

Penulis,

BAYU DWI PRAKOSO

NIM. 17 0301 0010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	§	es dengan titik di bawah
---	-----	---	--------------------------



IAIN PALOPO

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
آو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هُوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf *Alif lam* (ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ و	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz al-jalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

B. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analysis</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

C. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:


swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
MA	= Mahkamah Agung
PERMA	= Peraturan Mahkamah Agung
SEMA	= Surat Edaran Mahkamah Agung
PA	= Pengadilan Agama
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING & PENGUJI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	viii
PRAKATA	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR AYAT	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Rumusan Masalah	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Defenisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN MENGENAI MEDIASI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	
B. Pengertian Mediasi.....	
C. Tahap Prosedur Mediasi di Pengadilan.....	
D. Prinsip-prinsip Mediasi.....	
E. Model-model Mediasi.....	
F. Mediasi Dalam Islam.....	
G. Kerangka Pikir	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	
B. Lokasi Penelitian	
C. Subjek Penelitian	
D. Sumber Data Penelitian	
E. Instrumen Penelitian	
F. Teknik Pengumpulan Data	
G. Teknik Pengelolaan Data	

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi Data	
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Palopo	
2. Letak Geografis	
3. Kewenangan Pengadilan Agama Kota Palopo.....	
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palopo.....	
5. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo.....	
6. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo	
7. Proses Persidangan Perkara di Pengadilan Agama Kota Palopo	
B. Analisi Data	
1. Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Kota Palopo.....	
2. Bagaimana pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Palopo terhadap kekuatan imperatif di dalam menjalankan prosedur mediasi...	
3. Akibat hukum ketika para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.....	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. saran	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 35 QS. An-Nisa

Kutipan Ayat 10 QS. Al-Hujarat

Kutipan Ayat 9 QS. Al-Hujarat



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rasio jumlah laporan penyelesaian mediasi tahun 2019 49
Tabel 2 Rasio Jumlah laporan penyelesaian mediasi tahun 2020 50



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir	25
Gambar 2. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Palopo	40
Gambar 3. Stuktur tingkatan Pengadilan Di Indonesia	50



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Bayu Dwi Prakoso, 2021. *“Tinjauan Yuridis PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap Pandangan Hakim tentang Kekuatan Imperatrif Mediasi dalam Sengketa Perdata pada Pengadilan Agama Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dosen Pembimbing (1) Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., MH dan Dosen Pembimbing (2) Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap Pandangan Hakim tentang Kekuatan Imperatrif Mediasi dalam Sengketa Perdata pada Pengadilan Agama Kota Palopo,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 dalam penerapannya di Pengadilan Agama Kota Palopo. Apakah dengan disempurnakannya PERMA terkait mediasi ini mampu memberikan dampak positif dalam mewujudkan jumlah angkat perkara perdamaian yang lebih baik. Bagaimana pun juga Hakim berkewajiban lebih berusaha untuk mendamaikan para pihak ketimbang menjatuhkan putusan di dalam persidangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mewujudkan hasil perkara perdamaian di Pengadilan Agama Kota Palopo belum berjalan secara maksimal. Dapat kita temukan data perkara yang menempuh mediasi masih sangat sedikit dibandingkan perkara yang tidak menempuh proses mediasi dalam sistem peradilan. Kurangnya mediator non Hakim bersertifikat dalam lingkup Pengadilan Agama Kota Palopo menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya pelaksanaan mediasi, sehingga para Hakim harus membagi fokus untuk menjalankan fungsi mediator dan menjadi Hakim dalam persidangan. Oleh karenanya penulis menyarankan terkait kekuatan imperatif dapat diterapkan oleh para Hakim, sehingga betul-betul dalam usaha dan upayah mendamaikan para pihak sehingga mampu meningkatkan perkara perdamaian di Pengadilan Agama Kota Palopo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi sangat jelas keuntungannya.

Kata Kunci: PERMA No. 1 Tahun 2016, Pandangan Hakim, kekuatan Imperatif

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Mediasi Pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama merupakan pelembagaan perdamaian dengan melihat Pancasila sebagai landasan filosofisnya yang menjadi dasar Negara, terutama dalam sila keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dalam sila keempat pada Pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa yang bersifat konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk menciptakan mufakat yang diliputi oleh kerukunan berkeluarga.

Hal ini mengandung makna bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama untuk nantinya dapat mewujudkan kesepakatan bersama. Semula mediasi di Pengadilan cenderung bersifat fakultatif atau sukarela, namun kini mengarah pada sifat imperatif atau memaksa. Hakim selaku pejabat negara di dalam persidangan harus sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak pengugat dan tergugat.

Mediasi dalam hukum Islam disebut dengan *Tahkim*. *Tahkim* berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan. Selain itu *Tahkim* juga digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Kita dapat menyatakan bahwa *Tahkim* yang dimaksud sebagai suatu upaya yang dapat menyelesaikan suatu sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa

diberikan kebebasan untuk memilih seorang *Tahkim* sebagai penengah atau orang yang dapat dikatakan netral yang dapat mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.¹

Mediasi dapat kita temukan terbagi menjadi dua, yaitu pertama mediasi di luar sistem peradilan dan mediasi dalam sistem peradilan. Sistem hukum di Indonesia (dalam hal ini Mahkamah Agung) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan. Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan merupakan suatu kebijakan dalam mengintegrasikan penyelesaian sengketa dengan mengoptimalkan lembaga mediasi yang melaksanakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dan biaya murah.

Ketentuan hukum acara, baik HIR maupun Rbg yang bernuansa kolonial dalam Pasal 130 HIR maupun Rbg telah meletakkan konsep dasar lembaga perdamaian di Pengadilan bagi perkara-perkara perdata. Namun pada kenyataannya tidak mampu mendorong penyelesaian perkara secara damai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik dari pencari keadilan itu sendiri atau dari Hakim itu yang tidak berupaya secara maksimal mewujudkan perdamaian, sehingga menimbulkan kecenderungan kepada Hakim sekedar melaksanakan formalitas dalam menyampaikan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi.

Mahkamah Agung telah berupaya mengoptimalkan upaya perdamaian, dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman, pasal 2 ayat (4)

¹TM.Hasbi, tahun 1964, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Yogyakarta: PT Al-maarif.

penyelesaian sengketa di Pengadilan dengan lembaga mediasi yang merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara di Pengadilan.²

Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, belum bisa meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Dalam pengalaman peneliti pada saat mengikuti Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) kami diperhadapkan dengan proses persidangan secara langsung. Proses perdamaian berlangsung pada awal persidangan terhadap pengugat dan tergugat sebelum perkara dilanjutkan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap proses perdamaian di awal persidangan oleh seorang Hakim. Sangat belum optimal dalam upaya perdamaian yang disebabkan oleh tidak ada penekanan atau imperarif mediasi yang terjadi. Belum efektif dan optimal PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, diantaranya sebagai berikut:³

1. Kemampuan mediator dari Hakim. Hal ini dinyatakan dalam pasal 5 ayat (2) yang mensyaratkan pada dasarnya Hakim wajib memiliki sertifikat mediator, namun dalam wilayah Pengadilan tidak ada seorang Hakim, advokat, dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, maka Hakim pada Pengadilan berwenang menjalankan fungsi mediator. Sehingga sertifikasi mediator belum sepenuhnya dilaksanakan.
2. Praktik mediasi oleh mediator dari pihak Hakim cenderung memosisikan dirinya tidak jauh berbeda dari fungsinya sebagai Hakim di dalam persidangan.

²Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 2 ayat (4)

³Ainal Mardhiah, "Penyelesaian sengketa melalui mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008," Kanun jurnal Ilmu Hukum, No. 53, (April, 2011), 155-156.

3. Lamanya proses penyelesaian perkara ketika dibandingkan dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.
4. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama masih jauh dari yang diharapkan.⁴

Dari poin di atas peneliti menyimpulkan bahwa persoalan mediator tidak dapat kita bahas terlalu jauh sebab proses perdamaian dalam sistem peradilan belum optimal dan efektif, sehingga selama melaksanakan pengalaman praktek lapangan di Pengadilan Agama Kota Palopo tidak pernah melihat praktek mediasi dilakukan oleh Hakim mediator khususnya dalam sistem peradilan. Ketentuan bahwa setiap Hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan ketentuan tentang proses mediasi yang dilakukan paling lama 30 hari yang lebih singkat. Selain itu adanya ketentuan pelaksanaan asas iktikad baik dalam menempuh mediasi.

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak dan kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Ketentuan Pasal sebelumnya yang mewajibkan para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ketentuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Produk hukum yaitu SEMA No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga perdamaian. Namun SEMA No 1

⁴Siti Musawwamah, "Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan," Jurnal Nuansa, Vol.11, No.2, 344

Tahun 2002 ini hanya berisi himbauan saja, sehingga dalam pelaksanaannya belum mampu memberikan suatu solusi yang memuaskan. Sehingga pada tahun 2003 dikeluarkanlah PERMA No 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Keberadaan PERMA ini masih dianggap kurang maksimal sehingga dikeluarkanlah PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kemudian pada tahun 2016 PERMA disempurnakan lagi dengan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pelebagaan mediasi di Pengadilan Agama diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mencari keadilan. Ketika berfungsinya proses mediasi di Pengadilan, namun tidak ada dukungan oleh masyarakat, akan menimbulkan masalah baru. Pengadilan Agama akan lebih berupaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga lebih sejahtera masyarakat ketika mereka juga membantu mensejahterakan masyarakat dan kemajuan lembaga Pengadilan Agama itu sendiri, akan banyak keadilan dalam setiap menempuh perkara di Pengadilan.

Segala prosedur yang tertuang dalam PERMA No 1 Tahun 2016 telah diterapkan di Pengadilan di Indonesia. Dengan melakukan sosialisasi terkait perubahan PERMA tentang mediasi kepada masyarakat, diharapkan mampu mengetahui dan memahami perubahan tersebut. Perdamaian harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara dan orang yang mempunyai kuasa untuk tersebut dan ditetapkan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya final.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul proposal **“Tinjauan Yuridis PERMA No 1**

Tahun 2016 terhadap Pandangan Hakim tentang Kekuatan Imperatif Mediasi dalam Sengketa Perdata pada Pengadilan Agama Kota Palopo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo ?
2. Bagaimana pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Palopo terhadap kekuatan imperatif di dalam menjalankan prosedur mediasi ?
3. Bagaimana akibat hukum ketika para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi berlangsung di Pengadilan Agama Kota Palopo ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan di teliti adalah :

1. Guna mengetahui dan memahami PERMA No 1 Tahun 2016 dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo.
2. Guna mengetahui dan memahami pandangan hakim terhadap kekuatan imperatif dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo.
3. Guna mengetahui dan memahami dampak yang terjadi ketika para pihak tidak beriktikad baik dalam proses bermediasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis ini sangat diharapkan dapat membantu dalam pengembangan wawasan pembangunan hukum yang berkaitan dengan prosedur mediasi selama diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 terkait peraturan dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Palopo.

2. Manfaat Secara praktis :

a. Bagi Penulis

Salah satu cara mewujudkan peningkatan terkait mediasi yang menjadi pokok penelitian dalam penyelesaian studi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat mendorong pengetahuan masyarakat untuk lebih terbuka dalam memahami pengertian mediasi, bahwa di dalam perkara perdata diharuskan melaksanakan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang baik bagi mahasiswa sehingga dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemudian hari. Khususnya pada pembahasan mengenai prosedur mediasi dengan tinjauan yuridis PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo

E. Defenisi Operasional

Dalam hal ini kita harus mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman

terhadap ruang lingkup penelitian. Penjelasan dan batasan definisi kata dan variable yang tercakup dalam judul tersebut. Hal tersebut dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan, pendapat. Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat kita menyimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum⁵.

2. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016

Lembaga Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan mengenai proses mediasi. Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya yaitu PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Terbitnya PERMA No 1 Tahun 2016 ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah putusan perdamaian di Pengadilan Agama di Indonesia.

3. Pandangan Hakim

Pandangan Hakim merupakan suatu pernyataan yang dikeluarkan terkait perkara sesuai pemahamannya, memberikan tanggapannya selaku Hakim pejabat Negara yang mempunyai kewenangan dalam berpendapat dengan dasar kebenaran pada informasi yang baik yang akan disampaikan.

⁵Surayin, 2015, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 10

Hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara dapat dilakukan dengan proses mediasi atau perdamaian yang merupakan suatu cara penyelesaian baik dan lebih bijaksana dari pada melanjutkan perkara tersebut.

4. Kekuatan Imperatif

Imperative sentence merupakan adalah *sentence type* (tipe kalimat) yang digunakan untuk membuat perintah (*command*), peringatan (*warning*), intruksi (*instruction*), nasihat (*advice*), juga permintaan (*request*). Ciri utama *imperative sentence* yang tertulis adalah ada akhiran berupa exclamation mark “!”, atau mengandung kata “*please*”. Namun, kalimat perintah ini juga bisa saja tidak mengandung keduanya. Pada dasarnya, *imperative sentence* tidak akan ditemukan subjek kalimat, sebab subjek “*you*” sebagai penerima perintah sudah tersirat di dalamnya.

Kalimat perintah yang diggunakan tanda seru mungkin bisa dikatakan mirip dengan *exclamatory sentence* atau kalimat seruan dalam bahasa Inggris. Namun, ada perbedaan signifikan yaitu tidak semua *exclamatory* berisi perintah atau *command*. Jika ada tanda seru dalam *imperative sentence* sudah jelas menunjukkan perintah atau tekanan kepada lawan bicara.

Walaupun kalimat perintah *identical* dengan tanda seru, ada kalimat perintah yang berisi kalimat Tanya atau *question tag*. Pada tipe kalimat ini, biasanya membutuhkan jawaban ya dan tidak. Selain itu, ada juga tipe kalimat perintah diakhiri tanda titik seperti layaknya kalimat pernyataan lainnya. Perbedaannya ada

di makna kalimat itu sendiri. Jadi, untuk membedakan mana *imperative sentence* dengan kalimat biasa, bisa diidentifikasi dari isi kalimat bukan tanda bacanya.

Imperative sentence yang menggunakan tanda seru atau *exclamatory mark* mungkin sedikit mirip dengan *exclamatory sentence* alias kalimat seruan. Bedanya, tidak semua *exclamatory sentence* berisi perintah. Tanda seru dalam *imperative sentence* menunjukkan tekanan dalam perintah.⁶

5. Mediasi

Mediasi merupakan suatu upaya dalam menghasilkan putusan perkara dengan perdamaian. Mediasi bertujuan menyelesaikan sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan yang telah terbentuk dalam peraturan yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Negara Indonesia telah menyediakan pelebagaan yang dapat menaungi lembaga mediasi tersebut yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, hadirnya prosedur mediasi sangat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mencari keadilan dengan biaya murah dalam proses perkara pidana maupun perdata.

6. Perdata

Perdata adalah dimana sedikitnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat, jika dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan di Pengadilan yang memiliki kewenangan menjelaskan sengketa tersebut.⁷ Dalam kasus perdata hanya dapat diurus pada lembaga Pengadilan Agama saja.

⁶Kamus besar bahasa Indonesia

⁷Sudikno Mertokusumo 2002, hukum Acara Perdata, Yogyakarta : Liberty, Hal. 84.

Proses peradilan dalam penyelesaian perkara perdata dimulai dengan mengajukan gugatannya kepada lembaga Pengadilan yang berwenang dalam pemeriksaan di Pengadilan, juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Apabila dalam pengajuan gugatan perkara perdatanya di Pengadilan Agama dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak Pengadilan Agama, maka oleh Hakim yang memeriksa perkara harus mengusahakan perdamaian sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan.

8. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama harus menjadi lembaga Negara yang menempatkan dirinya sebagai pelebagaan yang membantu mencari keadilan. Lembaga ini melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya demi terwujudnya kepercayaan masyarakat serta terwujudnya keadilan didalamnya. Pengadilan ini tentu harus menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial bagi para pencari keadilan. Pengadilan Agama diharapkan mampu menjadi sebuah lembaga *preventif* bagi kemungkinan-kemungkinan timbulnya keretakan keluarga yang akan mengara kepada sengketa-sengketa keluarga.

IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Dicky Setiawan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2019, Palembang dengan judul *Eksistensi Mediasi dalam penyelesaian Perkara Sengketa Waris*. Yang membahas tentang penyelesaian dapat dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan dalam kasus kewarisan. Jika persengketaan masih belum menemukan titik terang dalam penyelesaian masalahnya, maka diperlukan pihak ketiga yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk dapat memberikan keadilan dan putusan yang berkekuatan hukum yaitu Pengadilan Agama. Lembaga Pengadilan Agama ditempuh sebagai sebuah langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa kewarisan.⁸
- Perbedaan penelitian dari peneliti yakni penulisan memfokuskan peneliti terkait

⁸Dicky Setiawan, Judul Skripsi, "*Eksistensi mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa waris*", (Universitas Muhammadiyah Fakultas Hukum Palembang 2019).

PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Mencari efektivitas dalam upaya mengabulkan putusan perdamaian dalam perkara perdata.

2. Helmiriyadussahalihan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin tahun 2014, Jakarta dengan judul skripsi *Mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian*. Yang membahas tentang usaha mendamaikan dengan cara-cara iktikad baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Sehingga upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.⁹ Perbedaan penelitian dari peneliti yakni penulisan membahas tentang mediasi secara luas tidak hanya persoalan mediasi yang ada dalam sengketa perceraian. Oleh karenanya ada dua metode dalam bermediasi, yaitu mediasi di luar sistem Peradilan dan mediasi dalam sistem Peradilan yang menjadi pilihan dalam hal ini Mahkamah Agung. Mediasi dalam sistem peradilan menghendaki tentang mediator yang masuk dalam sistem peradilan. Mediator tersebut harus bersertifikat mediator yang dapat membantu Hakim dalam menjalankan fungsi mediator. Lebih jelasnya akan dibahas dalam penelitian ini.
3. Muhammad Taufik Yanuar Ramadhan, Fakultas hukum, Universitas Mataram Tahun 2018, Mataram dengan judul skripsi *Tinjauan yuridis akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris dalam penyelesaian sengketa perdata*. Yang membahas tentang akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris sebagai

⁹Helmiriyadussahalihin, judul skripsi, '*Mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian*', (Universitas hasanuddin Fakultas Hukum Makassar 2014)

bukti kuat dalam mengikat sebuah perdamaian. Upayah ini dilakukan agar tidak terjadinya pertengkaran diantara kedua belah pihak berperkara. Apabila masing-masing para pihak punya tekad yang baik dalam sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya, maka sengketa akan terselesaikan dengan mudah. Tetapi apabila salah satu pihak tidak ada niat yang sungguh-sungguh, maka penyelesaiannya akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak terselesaikan. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan dan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰ Perbedaan penelitian dari peneliti yakni penulis lebih memilih proses perdamaian atau mediasi dalam sistem Pengadilan. Mediasi yang dilakukan dalam sistem Pengadilan akan lebih menguntungkan para pihak., mulai dari usaha mediator mendamaikan para pihak, biaya murah dan waktu yang lebih singkat dibandingkan perkara yang tidak menempuh jalur mediasi. Kenyaman dan keamanan dalam melakukan proses mediasi dalam sistem Pengadilan merupakan bagian yang utama dalam menutamakan kepentingan para pihak, sebab sejatinya para Hakim mediator menjadi jembatan diantara keduanya.

¹⁰Muhammad Taufik Yanuar Ramadhan, judul skripsi ''*Tinjauan yuridis akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris dalam penyelesaian sengketa perdata*'',(Universitas Mataram Fakultas Ilmu Hukum 2018)

B. Kajian Teori

4. Pengertian Mediasi

Mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang telah berkembang pesat diberbagai belahan dunia. Mediasi di luar sistem Peradilan biasa digunakan oleh masyarakat sehari-hari di mana pihak ketiganya adalah pemimpin Agama, tetua adat maupun tokoh-tokoh yang lainnya. Mediasi sangat sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan hubungan silaturahmi antar keluarga daripada keuntungan sesaat yang hanya menimbulkan benci dan dendam.

Kemampuan menjaga kepentingan pada pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan para pihak yang berengketa.¹¹ Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian diantara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Hadirnya mediasi menjadi sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan berbagai fasilitasi yang telah disediakan maka seorang mediator untuk menfilterkan persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mampu mendapatkan suatu kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka. Mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan.

Proses mediasi harus dijalankan secara maksimal untuk mencapai perdamaian. Mediasi bukan sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya

¹¹Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam perspektif hukum syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 1-2.

yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sehingga sangat tepat apabila dijadikan sebuah pilihan dibandingkan dengan mengikuti persidangan di Pengadilan. Pemeriksaan perkara pada sidang Pengadilan tersebut, Ketua Majelis Hakim diberikan kewenangan menawarkan perdamaian kepada pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahkan sepanjang pemeriksaan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada hari sidang pertama, melainkan juga pada setiap kali sidang.

Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata inisiatif perkara datang dari pihak-pihak, karena pihak-pihaknya juga yang dapat mengakhiri sengketa secara damai melalui perantara Majelis Hakim dalam persidangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 16 ayat (2) menjelaskan bahwa “Pengadilan tidak menutup adanya usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.¹²

5. Tahapan Prosedur Mediasi di Pengadilan

Prosedur mediasi di Pengadilan diatur dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur tata cara ataupun langkah-langkah melaksanakan ataupun menyelenggarakan mediasi itu.

¹²Abdul Kadir Muhammad, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 100-101

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, cepat dan murah. Meskipun demikian terdapat beberapa pengecualian perkara tidak bisa melalui mediasi yaitu perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan niaga, Pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha.¹³

a. Tahapan Pra Mediasi

Berhubung sifat mediasi di Pengadilan adalah wajib maka pada hari sidang yang telah ditentukan yang telah dihadiri para pihak, Ketua Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim mendorong para pihak untuk berperan langsung dalam proses mediasi. Bahwasanya para pihak wajib menghadiri mediasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu “ para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa di damping oleh kuasa hukum.”

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah penting. Ketidakhadiran para pihak dapat menghambat proses mediasi yaitu tertundanya pelaksanaan proses mediasi. Kedua belah pihak harus hadir agar mereka dapat bertatap muka secara langsung sehingga dapat menyampaikan berbagai permasalahan serta kepentingan para pihak. Ketidakhadiran turut tergugat tidak menjadi penghalang pelaksanaan mediasi karena turut tergugat tidak berkepentingan langsung dengan perkara.

Keberadaan mediator dalam mediasi sangatlah penting sebagai pihak netral yang akan membantu para pihak dalam melancarkan komunikasi diantara mereka. Mediator yang telah terpilih tersebut haruslah mediator yang telah memiliki sertifikat mediator

¹³M. Yahya Harahap (Buku I), Hukum Acara Perdata Tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan, Cet. ke-9, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal.385

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA mediasi yaitu : “setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.”

Pelaksanaan mediasi ini para pihak haruslah dengan itikad baik, yaitu bahwa para pihak memang berkehendak untuk menyelesaikan perkara mereka dengan proses mediasi. Dalam hal ini para pihak harus menjalankan proses mediasi dengan sungguh-sungguh. Itikad baik dari para pihak adalah kunci keberhasilan mediasi, berhubung mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, oleh karena itu, apabila dalam suatu mediasi itu dasarnya itikad buruk, maka mediator harus mengambil tindakan bahwa mediasi gagal dengan mengembalikan perkara kepada Majelis Hakim.

b. Tahap Proses mediasi

Bahwa tahap proses mediasi diatur dalam Pasal 24 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu :

- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), kedua pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.
- 2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- 3) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 4) Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Dalam proses mediasi ini berbagai masalah yang mungkin timbul harus mampu diatasi oleh mediator selaku pihak ketiga yang bersifat netral seperti masalah emosional para pihak misalnya yang tidak terkendali yang dapat menghambat proses mediasi. Dalam proses mediasi ini komunikasi adalah unsur yang penting untuk melakukan perundingan, dimana komunikasi itu harus terarah dan produktif.

Mediator dapat melakukan kaukus dengan para pihak yaitu pertemuan secara terpisah, dimana pertemuan itu bertujuan untuk mengetahui informasi apa saja yang boleh diungkapkan dalam pertemuan mediasi. Kaukus dalam mediasi ini berguna bagi mediator dalam mencari informasi, dan juga dapat memahami motivasi para pihak yang bersengketa.

- c. Peran serta Ahli dalam proses mediasi

Bahwa dalam proses mediasi memungkinkan keterlibatan ahli didalamnya, di mana diharapkan mampu menjelaskan terkait pokok tertentu yang dipermasalahkan berdasarkan ilmu pengetahuannya. Adanya kemungkinan mediator melibatkan seorang ahli dalam hal tertentu berdasarkan persetujuan para pihak. Apabila kehadiran ahli dalam hal tertentu berdasarkan persetujuan para pihak, maka tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Tujuan keterlibatan ahli dalam mediasi ini adalah untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka. Oleh karena itu, mediator haruslah

membantu para pihak menemukan orang yang dianggap tepat memberikan penjelasan terkait hal-hal tertentu dari permasalahan mereka yang sudah disepakati oleh mereka.

Bahwa keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat di jelaskan dalam Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. PERMA memang tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa dan siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga tidak ada salahnya kita untuk menganalogikan ahli dalam PERMA mediasi ini dengan kriteria ahli dalam praktek Peradilan pada umumnya, baik dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata.

d. Hasil Proses Mediasi

Bahwa dalam proses mediasi itu ada dua kemungkinan yang dihasilkan para pihak menghasilkan kesepakatan perdamaian atau gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian. Mengenai mediasi yang mencapai kesepakatan diatur dalam Pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- 2) Dalam merumuskan kesepakatan perdamaian mediator memastikan kesepakatan perdamaian tidak akan memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, keterlibatan umum, dan kesulilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan.

- 3) Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- 4) Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim pemeriksa perkara agar diperkuatkan dalam akta perdamaian.
- 5) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib membuat pencabutan gugatan.
- 6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.

6. Prinsip-prinsip Mediasi

Prinsip dasar adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang kelima prinsip dasar mediasi. Kelima prinsip dasar tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemerdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*)¹⁴

¹⁴Syahrizal Abbas Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. (Jakarta : Kencana, 2011), h. 28

7. Model-model Mediasi

Ada empat model mediasi yang perlu diperhatikan oleh praktisi mediasi, yaitu : *senlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*.

- a) *Settlement mediation* yang juga dikenal sebagai kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.
- b) *Facilitative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest based*) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan *disputants* dari posisinya dan mengosiasikan kebutuhan dan kepentingan para *disputants* dari hak-hak legal mereka secara kaku.
- c) *Transformative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normatif yang merupakan model mediasi yang bertujuan mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para *disputants* dalam wilayah yang diantisipasi oleh Pengadilan.
- d) *Evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak dari para *disputants* dalam wilayah yang diantisipasi oleh Pengadilan.

8. Mediasi dalam Islam

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan *as-sulh*. Secara bahasa artinya *qath al-niza*, yakni mrnyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *as-sulh* sendiri adalah akad yang mengakhiri pertengkaran antaran kedua belah pihak.¹⁵

¹⁵Muhammad Khatib Al-Syarbini, Mughni Al- Muhtah juz II, (Beirut, Dar Alfikr), 177.

Praktik *as-sulh* sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad Saw dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertengkar, kaum muslim dan kaum kafir, dan antara satu pihak dan pihak lainnya yang sedang berselisih. *As-sulh* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa harus dilakukan proses peradilan dihadapan Hakim.

Perdamaian di dalam sebuah keluarga yang sedang berselisih terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35. Ayat ini lebih dekat dengan pengertian dan konsep mediasi yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

Terjemahan :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberik taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allha Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi syiqaq/persengketaan di dalam sebuah rumahtangga, maka kedua belah pihak mengutus seorang *hakam*. *Hakam* ini bertugas mempelajari/mengetahui sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi keduanya yang bersengketa berdamai atau pun tetap

¹⁶Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, PT. Pelita jaya, 71

melanjutkan persidangan tanpa perdamaian. Tidak disyaratkan *hakam* dari pihak keluarga suami maupun isteri.

Perintah dalam ayat 35 diatas bersifat anjutan.¹⁷ Bisa jadi *hakam* di luar pihak keluarga lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi antara suami istri tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa perintah mendamaikan tidak jauh berbeda dengan konsep dan praktik mediasi. Dimana Hakim mengutus *hakam* yang memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang mediator professional. Seorang *hakam* juga berhak memberi kesimpulan apakah perkara ini melalui penyelesaian mediasi atau perkaranya tetap dilanjutkan. Berbeda dengan tugas mediator yang melaporkan hasil mediasi dengan dua pilihan, berhasil atau gagal.

Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Terjemahan :

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”¹⁸.

“sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.” Firman ini

menunjukkan sebuah perjanjian yang ditunaikan Allah di antara sesama orang-orang beriman. Siapapun orang yang berada di belahan timur maupun barat yang

¹⁷Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah Jus 2,,hlm 185

¹⁸Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Ayat Pojok Bergaris, (Semarang : CV. As-Syifa', 1998)., h 412

beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-Nya, serta beriman kepada-Nya hingga hari akhir. Persaudaraan mengharuskan orang-orang mencintai saudara lainnya sebagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri.

Firman Allah Swt, dalam QS. Al-Hujarat Ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya :

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.¹⁹


Membiarkan pertengkaran sama saja menghadirkan permusuhan diantara mereka, oleh karenanya barang siapa diantara kita yang mengetahui adanya pertengkaran, maka hendaklah kita mendamaikan keduanya dengan cara yang baik dan berlaku adil.

IAIN PALOPO

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia “Al-Qur’an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya” (Surabaya : Halim Publishing dan Distribusing, 2016),

F. Kerangka Pikir

Dalam rangka memberikan gambaran secara signifikan, penelitian akan memberikan kerangka pikir yang dapat mengantarkan pada pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir ini disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut :



Keterangan :

IAIN PALOPO

Berdasarkan kerangka fikir di atas, bisa dijelaskan bahwa PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat. Upayah ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam sistem peradilan. Mediasi merupakan sebuah proses perdamaian yang terjadi pada dua sistem peradilan yaitu dalam sistem peradilan dan diluar sistem peradilan, yang dimana

tujuan dari kedua sistem tersebut menuju kepada perdamaian antara kedua belah pihak sehingga tidak ada lagi proses persidangan panjang, biaya mahal dan waktu yang lama dalam proses perkara perdata di Pengadilan Agama.

Sebelum proses pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai, Hakim yang memeriksa perkara wajib untuk mendamaikan para pihak yang berperkara melalui mediasi. Hakim melakukan perdamaian ketika para pihak penggugat dan tergugat hadir untuk pertama kalinya hadir dimuka persidangan. Hakim dituntut lebih mengutamakan atau mengupayakan perdamaian ketimbang memutuskan.

Pengadilan Agama Kota Palopo, belum memiliki mediator bersertifikat non Hakim, oleh karenanya para Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, sekaligus menjadi mediator dalam proses mediasi. Hakim yang menjalankan tugasnya sebagai mediator harus bersifat netral dan tidak bersifat memutuskan sebagaimana fungsi Hakim dalam persidangan. Karena kesepakatan perdamaian harus dari kesepakatan para pihak berperkara yang disaksikan oleh mediator, setelah itu mediator akan menyerahkan bukti akta perdamaian kepada Majelis Hakim dimuka persidangan.

Keberhasilan mediasi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan jumlah putusan perdamaian. Keberhasilan mediasi juga memberikan dampak positif dari amat Mahkamah Agung tentang Peraturan Mahkamah Agung terkait prosedur mediasi. Sehingga faktor-faktor keberhasilan mediasi ini tidak lepas dari pada peranan penting baik Hakim dan mediator yang menjalankan tugasnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian lapangan, karena penelitian ini dilaksanakan di lingkungan tertentu. Penelitian lapangan sendiri mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, dan individu. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung tentang efektifitas mediasi dan tingkat keberhasilannya di Pengadilan Agama Kota Palopo. Dan didukung berbagai literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan mediasi.

Penelitian ini menggambarkan seberapa besar efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama, dan kemudian akan dianalisis sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan dalam perkara perdata, khususnya di Pengadilan Agama Kota Palopo.

2. Pendekatan penelitian

- a) Normative (teologis) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah Saw dan peraturan perundangan.
- b) Sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih yaitu di Pengadilan Agama Palopo. Alasan untuk memilih lokasi tersebut sebagai lembaga Pengadilan untuk kasus kasus sengketa perdata.

Penelitian dilakukan dilokasi agar dapat mengetahui secara langsung situasi, kondisi dan objek-objek telitian guna mendapatkan data-data informasi yang diperlukan dengan jelas.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek adalah keseluruhan obyek penelitian.²⁰ Sementara itu oleh Nana Sudjana mendefenisikan subyek berkaitan dengan elemen, yakni unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa individu, keluarga, rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, kelas, organisasi, dan lain-lain.²¹ Jadi subyek merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah adalah Ketua Hakim dan para Hakim, Masyarakat, dan informasi lain.

5. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data, penulis memulai beberapa jenjang yaitu melakukan observasi dengan cara tidak langsung dalam bentuk pandangan/pengamatan pribadi, memenuhi izin penelitian dari kampus, Pemerintah daerah dan Pengadilan Agama. Dalam hal ini, penulis menggunakan dua jenis penelitian, yaitu :

1. wawancara interview

wawancara atau intervie merupakan Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interview sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 167.

²¹ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998),h. 81.

atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).²²

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Studi lapangan akan lebih memperjelas dan memahami dari setiap informasi yang akan dicari dan klarifikasi setiap informasi demi terwujudnya pengetahuan dan kelengkapan data.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data dalam penulisan skripsi, peneliti menggunakan dua metode sebagai berikut:

1. *Librari research* yakni, teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.
2. *Field research* yakni, pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian di lapangan.
 - a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan

²²Soemirno romy H, metodologi penelitian hukum dan jurimetri (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 71

kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.²³

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *interviewer* yang mengajukan pernyataan dan terwawancara *interviewee* yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.²⁴

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁵ Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat documenter seperti kitab undang-undang atau kompilasi hukum islam yang memang sesuai dengan apa yang akan diteliti di daerah tersebut, dan menjadi bahan penguat untuk melakukan penelitian.

²³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan praktek*, (Jakarta; Rineka cipta, 1991) hlm, 63

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Cet.XV; Bnadung: Alfabeta, 2012), 145

²⁵ Husani Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi penelitian Sosial*, (Cet:III; Jakarta ; Bumi aksara, 2009), 69.

7. Teknik Pengelolaan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap : pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*)

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.²⁶ Dalam penelitian ini, penelitian melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap ketua Hakim dan jajarannya serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.²⁷ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang

²⁶Abu achmadi dan Cholid Narkudo, Metode Penelitian, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2005), hlm. 85

²⁷Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 104-105

objektif yang diperlukan oleh peneliti kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. *Verifying* (verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.²⁸ Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini ketua Hakim dan jajarannya di Pengadilan Agama Palopo. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapatkan adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

d. *Concluding* (kesimpulan)

selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya : editing, classifying, verifying analyzing.


e. Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh

²⁸Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, (Bandung : Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm. 84

data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.²⁹ Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain : deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, contents analysis (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.³⁰

Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat kemudian, dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³¹



IAIN PALOPO

²⁹Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian, (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006), hlm. 59

³⁰Saifullah, Panduan Metodologi, hlm, 245

³¹Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 245

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo

Pada akhir abad ke XV M / tahun 1013 H, agama Islam masuk ke Tanah Luwu di bawa oleh Datuk Sulaiman, seorang alim ulama berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat (wafat di Desa Pattimang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara). Pada masa itu, kerajaan Luwu diperintah oleh seorang raja yang bernama “Etenriawe”, namun agama Islam baru berkembang pesat pada masa pemerintahan raja Patiarase (diberi gelar Sultan Abdullah) saudara kandung Patiaraja (diberi gelar somba Opu). Dalam mengembangkan misi Islam di Luwu, Datuk Sulaiman dibantu oleh dua orang ulama fiqih, yaitu Datuk Ribandang (wafat di Gowa) dan Datuk Tiro (wafat di ajang/Bulukumba).

Wilayah kerajaan Luwu dahulu meliputi daerah Pitumpanua (Wajo) hingga daerah Poso (Sulawesi Tengah), akan tetapi setelah pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia (masuk ke Tanah Luwu tahun 1737 M) Luwu dipecah-pecah menjadi beberapa wilayah pemerintahan, yaitu Pitumpanua dilebur masuk afdeling Wajo dan Poso dibentuk menjadi afdeling Sulawesi Tengah. Sedangkan Afdeling Luwu meliputi daerah-daerah onder afdeling Belopa, Palopo, Malili, Masamba, Makale dan Kolaka. Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1999 berdasarkan UU No.13 Tahun 1999 Dati II Luwu dibagi menjadi 2 wilayah yaitu Dati II Luwu dan Kabupaten Luwu Utara, kemudian pada tahun 2003 Kabupaten Luwu Utara dimekarkan lagi sehingga terbentuk Kabupaten Luwu Timur dan Dati

II Luwu (Kota administrative Palopo dimekarkan, sehingga terbentuk Kabupaten Luwu dengan ibukota Belopa). Jadi Dati II Luwu sekarang terbagi menjadi 4 (empat) wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo.

Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi peradilan di Indonesia telah ada dan berlembaga jauh sebelum masa kemerdekaan. Berdasar pada Undang-undang Darurat No 1 Tahun 1951 pemerintah Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan peradilan Agama. Sebagai pelaksanaan dari UU tersebut di atas, pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura. Sebagai tindak lanjut dari PP No.45 Tahun 1957 tersebut, maka pada tanggal 6 Maret 1958, Menteri Agama RI mengeluarkan Penetapan Menteri Agama No 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Atas dasar inilah, maka pada bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Palopo yang wilayah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tana Toraja sampai dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makale tahun 1966 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember 1966.

Proses pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan dari departemen-departemen pemerintah ke Mahkamah Agung. Diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor X tahun 1998 yang menetapkan Kekuasaan

Kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 untuk Selanjutnya konsep satu atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Realisasi dari pengalihan administrasi kekuasaan Kehakiman dari Pemerintah ke Mahkamah Agung bermula dengan diterbitkannya Keppres No 21 Tahun 2004. Perubahan ini meletakkan kebijakan dalam segala urusan mengenai peradilan termasuk Pengadilan Agama Palopo, yang menyangkut teknis yudisial, organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.³²

2. Letak Georafis

Pengadilan Agama Palopo terletak di jalan Andi Djemma, Kelurahan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara georafis Kota Palopo terletak di antara 2°53,13' - 3° 4' Lintang Selatan dan 120° 03' - 120° 17,3' Bujur Timur, dengan luas wilayah 247,52 Km²

3. Kewenangan Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo memiliki kewenangan relative yaitu memeriksa perkara di seluruh wilayah Kota Palopo serta kewenangan absolute adalah kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara tertentu yan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan yang lain yaitu menyelesaikan perkara-perkara

³²Sejarah Pengadilan Agama Palopo.

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama wajib memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Palopo yang Agung.

b. Misi :


- i. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- ii. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- iii. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- iv. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

Struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo disusun berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang susunannya antara lain sebagai berikut :

IAIN PALOPO

Gambar 2.1



6. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Palopo

Mediasi di dalam Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. PERMA bertujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan lembaga damai sebagaimana diatur dalam Pasal 130 *Herziene inlandsch Reglemen* (HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pasal 130 HIR dan 154 RBg

sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan Hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.³³

Ketentuan mengenai prosedur mediasi berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan pengadilan umum maupun Pengadilan Agama. Melalui prosedur mediasi para Majelis Hakim atau Hakim didalam mengawali persidangan, diwajibkan untuk menawarkan dan memerintahkan untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu demi menghindari pelanggaran yang dilakukan Hakim. Hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi Pasal 3 ayat (3) bahwa Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan.

Proses mediasi terbagi menjadi dua, pertama mediasi didalam persidangan dan proses mediasi diluar persidangan, namun perlu kita ketahui bahwa prosedur mediasi diluar dari persidangan hanya dapat berlangsung didalam lingkup Pengadilan Agama dan mediator didalam proses mediasi tersebut harus mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama dan memiliki sertifikat mediator baik itu Hakim, dan pegawai lingkup Pengadilan.

Sifat mediasi di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama wajib karena proses terlebih dahulu dilakukan yaitu melalui perdamaian. Sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dijelaskan bahwa : “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk

³³P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2015, 285

perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak yang berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini.”

Majelis Hakim diwajibkan untuk memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016 yaitu “Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan.”

Mediasi memang merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, baik di dalam sistem peradilan maupun di luar sistem Peradilan. Mediasi sebagai alternatif dalam upaya menyelesaikan persengketaan, mediator harus memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melakukan mediasi.

Dalam prosedur mediasi terdapat juga istilah mediator. Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Para prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap poin-poin kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus

membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.

Dalam menjalankan tugas seorang mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak dimana mereka mengizinkan dan setuju adanya para pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan serta tugas-tugas mediator yang terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.

PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat :

- (1) Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi mediator ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung

PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat :

- (2) mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan

guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

(3) Sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan tulus pelatihan sertifikasi mediator.

(4) Daftar mediator adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan yang ditetapkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh orang per orang yang ditampilkan oleh mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menjelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas

mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.

Banyak kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi³⁴, yakni :

2) Ada dua asas penting dalam mediasi

Pertama, menghindari menang-kalah “*win-lose solution*” melainkan menang-menang “*win-win solution*”

Kedua, putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum melainkan atas dasar kesejajaran, kepatutan, dan keadilan

3) Telah pula dikemukakan, penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara.

4) Bagi masyarakat Indonesia, berperkara menimbulkan efek sosial, yaitu putusannya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial.

5) Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, kekeluargaan dan gotongroyong

6) Mediasi merupakan gejala global, menyadari peliknya berperkara (ongkos, waktu, hukum yang makin kompleks, reputasi, dan lain-lain). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa telah berkembang menglobal, mediasi dianggap sebagai cara yang tepat untuk menyelesaikan perkara.

PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat :

³⁴Asli Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga,(Jakarta: Amzah, 2012), 299

- 1) Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- 2) Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- 3) Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- 4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi di antara lain :
 - a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. Di bawah pengampunan;
 - c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. Menjalankan tugas negara tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan

Pada prinsipnya tempat yang dipilih dalam pelaksanaan mediasi adalah tempat netral, yang di mana para pihak merasa aman dan nyaman di tempat tersebut sehingga kerahasiaan proses mediasi tetap dapat terjaga. Pengadilan Agama Kota Palopo telah menyediakan berbagai fasilitas untuk melaksanakan mediasi yang hanya dihadiri oleh mediator yang telah disepakati para pihak yang berperkara dan para pihak. Namun keberhasilan mediasi dapat juga berpengaruh bilamana salah satu pihak tidak hadir dalam pertemuan untuk bermediasi dari tanggal dan tempat pelaksanaan mediasi tersebut.

Ketika tidak ada kejelasan dari pihak yang tidak patuh pada pemanggilan dalam proses mediasi akan mempengaruhi proses mediasi tersebut, walaupun

dalam Pasal 6 ayat (2) telah memberikan keringanan bahwa melalui komunikasi audio visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung. Artinya bahwa keuntungan melakukan proses mediasi tidaklah mempersulit para pihak untuk menjalankannya.

7. Proses Persidangan Perkara di Pengadilan Agama Kota Palopo

1. Penggugat mendaftarkan perkara gugatan ke Pengadilan Agama Kota Palopo
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama Kota Palopo untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan :
 - 1). Pada pemeriksaan sidang pertama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak harus hadir secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2). Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam hal permohonan perkara karena salah satu pihak murtad diwajibkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu seperti perkara perdata yang lain. Dalam upaya perdamaian ini bahwa mediator bertanya kepada para pihak untuk bagaimana menjadi jembatan di antara keduanya untuk menemukan titik terang dari perkara mereka. Namun ketika tidak adanya

usaha dan iktikad baik oleh pengugat maupun tergugat, maka dengan hal tersebut maka mediasi gagal.

3). Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) dan Hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum.

4. Putusan Hakim.

Setelah majelis Hakim bermusyawarah, maka selanjutnya pembacaan putusan Majelis Hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan.

B. Analisis Data

1. Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Kota Palopo

Dasar hukum utama dari perdamaian di Indonesia adalah dasar Negara Indonesia yaitu pancasila, di mana filosofinya tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Hakim pemeriksa perkara yang diajukan kepadanya yaitu melakukan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peranan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha

untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.

Tabel 1.1

Rasio Jumlah Laporan Penyelesaian Mediasi Tahun 2019

No.	Bulan	Jumlah Perkara Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Dalam Proses Mediasi
			Tidak berhasil	Berhasil	Gagal	
1.	Januari	2	2	-	-	-
2.	Februari	8	8	-	-	-
3.	Maret	4	4	-	-	-
4.	April	1	1	-	-	-
5.	Mei	3	3	-	-	-
6.	Juni	2	2	-	-	-
7.	Juli	4	4	-	-	-
8.	Agustus	4	4	-	-	-
9.	September	1	1	-	-	-
10.	Oktober	2	2	-	-	-
11.	November	5	4	-	-	1
12.	Desember	2	2	-	-	-
Jumlah		38	37	-	-	1

Sumber : Data Buku Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2019

Dari data di atas dapat diketahui grafik jumlah perkara melalui penyelesaian Mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo pada tahun 2019.

Tabel 2.1

Rasio Jumlah Laporan Penyelesaian Mediasi Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Perkara mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Dalam Proses Mediasi
			Tidak Berhasil	berhasil	Gagal	
1.	Januari	10	8	-	-	1
2.	Februari	8	7	1	-	-
3.	Maret	5	4	-	-	1
4.	April	5	5	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-	-
6.	Juni	7	3	1	-	3
7.	Juli	7	5	1	-	1
8.	Agustus	5	3	-	-	2
9.	September	15	11	1	-	3
10.	Oktober	9	4	-	-	5
11.	November	9	7	-	-	2
12.	Desember	5	5	-	-	-
Jumlah		80	57	4	-	18

Sumber : Data Buku Pengadilan Agama Kota Palopo tahun 2020

Dari data di atas dapat diketahui grafik jumlah perkara melalui penyelesaian Mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo pada tahun 2020.

Berdasarkan data dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa grafik penyelesaian perkara melalui mediasi tidak menemukan konsisten dalam meningkatkan jumlah putusan perdamaian.

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama Hakim di Pengadilan Agama Kota Palopo Bapak Hakim Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., beliau memberikan

pandangannya mengenai penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo³⁵ :

Berdasarkan atas kewenangannya, Majelis Hakim mempunyai kewenangan di dalam persidangan untuk memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi bila mana kedua belah pihak hadir untuk pertama kalinya dipersidangan. Peranan kekuatan imperatif menjadi tugas seorang Majelis Hakim. ketika ada perkara yang masuk, kedua belah pihak sudah pasti menuntut penyelesaian atas sengketa atau permasalahan yang mereka alami, Pengadilan Agama itu sendiri sudah seharusnya akan menyelesaikan sengketa tersebut dengan berusaha mencari titik tengahnya. Menyelesaikan perkara tidak hanya selalunya harus dipersidangkan terlebih dahulu. Kalau kita melihat dalam syariat Islam ada istilah tentang penyelesaian masalah dengan cara musyawarah atau mufakat. Perintah bermediasi dilaksanakan ketika kedua belah pihak untuk pertama kalinya hadir dalam persidangan demi mengetahui apakah perkaranya akan ditempuh melalui mediasi terlebih dahulu atau persidangan dilanjutkan tanpa bermediasi. Sebenarnya mediasi bila dilihat secara umum dapat dilaksanakan kapan saja dan siapapun bisa menjadi mediator. Berbeda ketika mediasi dilakukan dalam sistem Pengadilan sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 yang lebih memilih proses mediasi di dalam Pengadilan. Majelis Hakim tidak hanya memerintahkan perdamaian atau mediasi pada awal persidangan, selama perkara belum sampai pada putusan, akan ada perintah perdamaian setiap pertemuan antara Majelis Hakim pemeriksa perkara dari kedua belah pihak dengan didukung oleh kehadiran kedua belah pihak.

Berjalannya mediasi di dalam sistem Pengadilan jauh lebih baik ketimbang bermediasi dilakukan diluar sistem Pengadilan, terjaganya kerahasiaan para pihak dan menghindari akan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan serta terjaminnya keamanan antara pihak maupun mediator itu sendiri.

Penulis juga kembali memberi pertanyaan kepada Bapak Hakim, terhadap pandangannya mengenai mediator yang menjalankan fungsinya di dalam proses mediasi. Mengatakan bahwa :

Mediator bisa ditentukan ketika para pihak menginginkan perkaranya atau permasalahannya dilakukan dengan cara mediasi terlebih dahulu. Mediator bertugas hanya memfasilitasi kebutuhan agar terlaksananya mediasi berupa tempat bermediasi didalam lingkup Pengadilan dan waktu pelaksanaan mediasi. Mediator

³⁵Mohammad Shofi Hidayat, *wawancara pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 15 September 2021, Jam 16:06 WITA.

akan menyarankan para pihak untuk bermusyawarah terkait perkara apa yang diajukan. Mediator tidak punya kewenangan untuk memerintahkan bermediasi karena hal itu menjadi kewenangan Majelis Hakim sesuai PERMA No 1 Tahun 2016. Namun lembaga Pengadilan Agama Kota Palopo belum memiliki pihak luar selaku mediator, oleh karenanya Hakim di Pengadilan Agama Kota Palopo yang selaku mediator yang sudah memiliki sertikat mediator. Namun sebenarnya ada juga yang dapat melakukan tugas sebagai mediator yaitu pegawai Pengadilan, orang luar yang memiliki sertifikat mediator atau memiliki kemampuan sebagai mediator dan mendaftarkan dirinya di Pengadilan sehingga dapat dimasukkan dalam daftar mediator Pengadilan Agama Kota Palopo.

Bapak Hakim juga menjelaskan kedudukan atau peranan dari *ahkam* dalam kaitannya dalam perdamaian antara kedua belah pihak. Mengatakan bahwa :

Keluarga keduanya dapat juga dikatakan mediator dalam menjembatani para pihak agar dapat menemukan titik temu dalam menyelesaikan masalahnya dengan perdamaian tanpa ada paksaan atau ancaman didalam proses perdamaian secara kekeluargaan, bagaimana pun juga kehidupan masyarakat sangat mengenal yang dinamakan sistem kekeluargaan.

Proses dalam menyelesaikan masalah tentu memiliki keunikan masing-masing, namun dengan kehadiran keluarga dan orang-orang kita percayakan untuk mampu memberikan nasihat sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang kita hadapi. Berperan sebagai seorang penengah diantara para pihak yang memiliki perselisihan harus memiliki pengetahuan dari permasalahan yang terjadi sehingga tidak menambah atau pun memperkeruh suasana diantara kedua belah pihak.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu Ibu Hakim Merita Selvina. terkait pandangannya terhadap pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo. Mengatakan bahwa :³⁶

³⁶Merita Selvina, *wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 17 September 2021, Jam 16:48 WITA.

Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo harus dilakukan, ketika para pihak untuk pertama kalinya hadir dimuka persidangan baik didampingi kuasa hukumnya atau tidak. Ketika salah satu pihak tidak dapat hadir dimuka persidangan, maka diperbolehkan mengahadiri persidangan melalui visual/online. Dengan alasan yang baik yang betul-betul tidak memungkinkan pihak hadir secara langsung. Konsekuensi bila tidak dilakukannya mediasi oleh Majelis Hakim maka putusan perkara tersebut batal demi hukum. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim dihadapan para pihak sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian. Ketika akta atau putusan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut seharusnya dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah. Khusus untuk kasus perkara gugatan perceraian, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami-istri tersebut. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka perkara gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum. Hakim memiliki kewajiban untuk selalu memberi kesempatan atau penawaran kepada para pihak melakukan mediasi, walaupun terkadang terdapat beberapa Majelis Hakim hanya melakukan mediasi tanpa ada kekuatan imperatif mediasi, yang mana mediasi terlaksana begitu saja itu dapat terjadi dikarenakan jumlah perkara pada Pengadilan Agama tertentu terlalu banyak perkaranya dalam sehari. Sehingga usaha untuk mediasi tidak lagi dimaksimalkan oleh Majelis Hakim karena tidak memberi kesempatan dan ruang para pihak untuk bermediasi terlebih dahulu.


Khusus di Pengadilan Agama Kota Palopo telah menyediakan ruangan mediasi untuk bagaimana para pihak merasa aman dari kerahasiaan mengenai permasalahannya. Dalam lembaga Pengadilan terdapat beberapa tingkatan-tingkatan yang di mana memiliki jumlah perkara yang banyak seperti yang telah diterangkan dalam hasil wawancara, sehingga proses bermediasi tidak dapat lagi dilakukan oleh seorang Hakim secara maksimal.

Ada beberapa faktor-faktor sehingga para Hakim pada Pengadilan Agama melakukan mediasi tanpa ada kekuatan imperatif mediasi. Pertama kurangnya mediator bersertifikat dalam sistem Peradilan di Pengadilan Agama, yang di mana

Hakim sekaligus menjadi mediator dalam menjalankan mediasi, dan banyaknya perkara yang ditangani Hakim pemeriksa dalam sehari.

Tingkatan-tingkatan peradilan di Indonesia.

Gambar 3.1



Tingkatan-tingkatan peradilan diatas telah memiliki perkaranya masing-masing, dan tentunya memiliki keunikan tersendiri didalam setiap lembaga dan perkara yang ditangani seorang Hakim. khusus Pengadilan Agama Palopo tidak memiliki kasus perkara yang banyak dibandingkan dengan Pengadilan di Kota berpenduduk banyak.

Peneliti juga menanyakan terkait keterlibatan mediator dalam menjalankan proses mediasi. Beliau mengatakan bahwa :

Pengadilan Agama Palopo saat ini belum memiliki mediator yang bukan Hakim, oleh karenanya Hakim di Pengadilan ini sekaligus menjadi mediator dan sudah memiliki sertifikat mediator yang sesuai dengan aturan dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Sebagai Hakim kami harus memposisikan diri kita dengan bijak dan baik. Ketika di dalam persidangan Majelis Hakim sudah seharusnya memutuskan perkara dan memerintahkan para pihak untuk mediasi terlebih dahulu dan ketika di luar persidangan Hakim akan melaksanakan tugasnya sebagai mediator untuk memfasilitator para pihak dan menjembatani para pihak dalam menemukan jalan terbaik untuk kebaikan para pihak. Adapun tujuan dari pada diharuskannya Hakim bersertifikat mediator itu, untuk memberikan kepercayaan kepada mereka dan kepastian akan pelaksanaan mediasi itu betul-betul dimaksimalkan sebaik mungkin.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu H. Asis, S.HI., M.H. beliau memberi penjelasan tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo. Mengatakan bahwa³⁷ :

Tujuan utama mediasi agar pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan sebagai jalan keluar atas konflik yang terjadi. Karena pada dasarnya berasaskan kerelaan semua pihak yang berselisih. Jadi ada perbedaan pelaksanaan mediasi dan perdamaian yaitu pelaksanaan mediasi dilakukan diluar persidangan yang dimana melibatkan mediator dan kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan perdamaian dilakukan di dalam persidangan yang di mana Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan para pihak selama perkara belum jatuh pada putusan. Asas wajib mendamaikan dalam Pengadilan Agama pada UU No. 07 Tahun 1989 sangat sejalan dengan Islam yang mengutamakan penyelesaian permasalahan dengan melalui pendekatan *Islah*. Perdamaian (*dading*) merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara dengan mengakhiri perkara yang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perdamaian juga dijelaskan dalam Pasal 1851 KUH Perdata “Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa Pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis”.

Mendamaikan para pihak dijelaskan dalam Pasal 82 ayat 4 tahun 2016 bahwa “ selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang

³⁷H. Asis, *Wawancara pribadi*, Wakil Ketua Pengadilan Agama, 23 September 2021, Jam 14:17 WITA

pemeriksaan.”³⁸ Peraturan Mahkamah Agung tentang proses mediasi, memerintahkan Hakim pemerksa perkara untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung dalam pemeriksaan dan diputuskan oleh Hakim, konsekuensi hukumnya itu mengakibatkan putusan itu batal demi hukum.

Peneliti juga menanyakan tentang keterlibatan mediator dalam menjalan mediasi beliau mengatakan bahwa :

Mediator dapat kita artikan sebagai seorang fasilitator yang menjadi penengah dalam sengketa. Mediator dapat melakukan tugasnya pada proses mediasi sangatlah penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara. Seorang mediator dituntut harus menguasai perannya sebagai mediator. Mediator harus mempunyai keterampilan khusus. Mediator harus mampu bersikap bijak, arif, netral dan tidak memihak salah satu pihak yang berperkara. Cara mediator mendalami masalah adalah dengan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya. Hal ini berfungsi agar para pihak dapat memberikan keterangan yang serinci-rincinya mengenai duduk permasalahan yang diperkarakan. Jika tercapai kesepakatan perdamaian didalam proses mediasi, maka para pihak dengan mediatornya wajin merumuskan secara terlulis kesepakatan yang telah dicapai serta ditandatangani oleh para pihak dan juga oleh mediator. Dokumen kesepakatan akan dibawah kehadapan Hakim pemerksa perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

Mediator juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil, persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari sisi internal berupa kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang diucapkan para pihak dalam proses mediasi, meskipun ia menyetujui pernyataan tersebut.

³⁸PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

2. Bagaimana pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Palopo terhadap kekuatan imperatif di dalam menjalankan prosedur mediasi.

PERMA No 1 tahun 2016 memang lebih komprehensif jumlah pasal juga jauh lebih banyak dan lebih detail mengatur proses mediasi di Pengadilan. Walaupun lebih detail, lebih lengkap belum tentu lebih baik. Oleh karenanya mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa, merupakan proses yang seharusnya fleksible dan memberikan kesempatan luas kepada para pihak untuk melakukan perundingan atau mediasi itu sendiri agar mencapai hasil yang diharapkan.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu bapak H. Asis, S.HI., M.H. beliau memberi penjelasan tentang masalah administratif ketika adanya perkara dengan putusan perdamaian mengatakan bahwa :

“Pada hakikatnya hakim selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi para kedua pihak. Upaya dalam memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi menjadi suatu tantangan bagi setiap hakim. kedudukan hakim dalam mendamaikan menjadi hal yang wajib dilakukan selama perkara belum diputuskan. Imperatif mediasi merupakan suatu hal yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi”³⁹.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti berpendapat bahwa pentingnya imperatif mediasi di dalam melaksanakan upaya perdamaian sehingga mampu mengoptimalkan angka perdamaian di Pengadilan Agama Kota Palopo.

Peranan imperatif mediasi menjadi salahsatu pendorong dalam keberhasilan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara. Namun di dalam upaya perdamaian memlalui prosedur mediasi, masih kurang optimal dikarenakan

³⁹H. Asis, *Wawancara pribadi*, Wakil Ketua Pengadilan Agama, 23 September 2021, Jam 14:17 WITA.

mediator dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu hakim sendiri yang tentunya sudah berseertifikat mediator. Sehingga menjadi salah satu faktor kurang optimalnya prosedur mediasi dijalankan.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu Ibu Hakim Merita Selvina. terkait peranan imperatif mediasi. Mengatakan bahwa :

“Sebenarnya di dalam pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 sudah sangat baik dan jelas. Tinggal para hakim yang berusaha dalam menjalankan mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah ada. Apalagi pelaksanaan mediasi dibantu dengan kekuatan imperatif, sehingga kami selaku hakim akan sungguh-sungguh dalam menjangankan tugas baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan”⁴⁰.

Mediator bersertifikat dalam sistem Pengadilan yang bukan hakim dapat membantu dalam menjalankan prosedur mediasi. Dalam pandangan peneliti kefokuskan seorang hakim cukup terganggu bila mana membagi pikirannya dalam menjalankan tugasnya selaku hakim di dalam persidangan dan melaksanakan tugasnya selaku mediator di luar persidangan.

3. Akibat hukum ketika para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

Pelaksanaan mediasi sangat diharapkan mampu mendorong dalam mewujudkan perkara dengan putusan perdamaian antara kedua bela pihak, dengan disempurnakan aturan baru terkait pelaksanaan prosedur mediasi, betul-betul dapat difungsikan sebaik mungkin. Namun di dalam pelaksanaan mediasi, tidak menutup kemungkinan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses

⁴⁰Merita Selvina, *wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 17 September 2021, Jam 16:48 WITA.

pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu :


- a. Akibat hukum penggugat yang tidak beriktikad baik
 - a) Penggugat yang tidak beriktikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO)
 - b) Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.
 - c) Mediator menyatakan penggugat tidak beriktikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
 - d) Hakim pemeriksa perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan.
 - e) Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat.
- b. Akibat hukum Tergugat yang tidak beriktikad baik
 - a) Tergugat yang tidak beriktikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi.
 - b) Mediator menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
 - c) Hakim pemeriksa perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar.
 - d) Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - e) Pembiayaan dari tergugat diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan.

Dalam hasil wawancara bersama Wakil Ketua Hakim, penulis menanyakan persoalan mengenai para pihak baik penggugat maupun tergugat yang tidak

melakukan iktikad baik didalam proses mediasi, khususnya di Pengadilan Agama Palopo. Beliau menyampaikan bahwa :

keberhasilan mediasi tidak dapat kita lihat dengan keteguhan para mediator yang melaksanakan tugasnya, berbagai faktor mungkin saja bisa mempengaruhi para pihak, baik dari segi karakter, permasalahan yang terjadi, dan pengaruh orang-orang disekitarnya. Oleh karenanya proses mediasi tidak bisa terlalu lama untuk dilaksanakan, oleh karenanya ada berupa teguran yang diberikan para pihak ketika tidak mematuhi segala perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan mediator.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa jika persoalan perilaku para pihak tidak diatur secara konstitusi maka para pihak seenaknya tidak mematuhi perintah dan kesepakatan yang telah disepakati antara para pihak dan mediator. Begitu pun dengan mediator yang memiliki pedoman perilaku yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 dalam pasal 15 ayat (2) yang berbunyi “setiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati pedoman perilaku mediator”.⁴²



IAIN PALOPO

⁴¹H. Asis, *Wawancara pribadi*, Wakil Ketua Pengadilan Agama, 23 September 2021, Jam 14:17 WITA.

⁴²PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “Tinjauan Yuridis PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap Pandangan Hakim tentang Kekuatan Imperatif Mediasi dalam Sengketa Perdata pada Pengadilan Agama Kota Palopo dapat disimpulkan yaitu :

1. Pengadilan Agama Kota Palopo telah menerapkan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam upaya memutuskan perkara dengan hasil perdamaian dengan berhasilnya proses mediasi. Namun pelaksanaan mediasi kurang berhasil ketika Hakim tidak melakukan kekuatan imperatif mediasi. Walaupun peelaksanakan mediasi yang sifatnya lebih baik dari segi waktu yang singkat, biaya yang murah dan tentunya terjadi perdamaian diantara para pihak, tetap harus didukung dengan kekuatan imperatif mediasi, sehingga para Hakim tidak *formalitas* dalam melaksanakan tugasnya bagi sebaga Hakim dan mediator.
2. Negara telah memberikan kemudahan dalam proses bermediasi yang di mana dikuatkan dan dijelaskan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Kemudahan ini diperuntuhkan untuk menciptakan putusan perkara dengan perdamaian yang melalui proses mediasi. Pengadilan Agama Kota Palopo harus memiliki mediator bersertifikat non hakim. Sehingga fokus hakim tidak lagi tebagi menjadi dua, dengan menjalankan tugasnya sebagai majelis hakim dalam proses persidangan. Adanya mediator bersertifikat mediator non hakim akan lebih efektif dalam menjalankan proses perdamaian melalui mediasi.

3. Setiap perilaku yang kita lakukan menentukan akan sebuah penyelesaian yang kita hadapi, setiap dari kita sudah pasti memiliki permasalahan masing-masing. Proses berperkara memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah. Para pihak tentunya akan merasakan keberatan ketika apa yang diinginkannya tidak sesuai dengan harapannya. Berbagai permasalahan akan timbul baik di dalam proses persidangan atau dalam proses bermediasi. Ketika diantara para pihak lebih mengutamakan kepentingan egoismenya. Penyempurnaan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi mencantumkan aturan mengenai iktikad para pihak berperkara yang dapat memberikan dampak negatif di dalam proses persidangan serta proses mediasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Peneliti berharap dengan disempurnakannya PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dapat meningkatkan jumlah putusan perdamaian di Pengadilan Agama Kota Palopo. Kepada pihak Pengadilan Agama Kota Palopo, kiranya dapat memakai jasa mediator non Hakim yang tentunya telah memiliki sertifikat mediator, sehingga tugas Hakim tidak lagi membagi dua fokus menjadi Hakim dalam persidangan sekaligus menjadi mediator dalam proses mediasi. Sehingga nantinya dapat menghasilkan penelitian yang mampu memberikan pemahaman yang baik bagi penulis, masyarakat dan mahasiswa, terkait dari pada judul yang diangkat oleh penulis.

2. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo, diharapkan mampu meningkatkan perkara perdamaian. Dengan adanya kekuatan imperatif mediasi akan lebih terdorong para pihak berperkara untuk melakukan prosedur mediasi. Kekuatan imperatif mediasi dapat menjadi acuan bagi para hakim di dalam memerintahkan proses mediasi terjadi. Dengan kekuatan imperatif maka terhindarnya sifat *formalitas* yang dilakukan hakim dalam mendamaikan kedua belah pihak dimuka persidangan. Oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Palopo diharapkan mampu berkerjasama dengan para mediator yang ada di Kota Palopo, untuk dimasukkan di dalam struktur sistem Pengadilan sebagai mediator bersertifikat dalam sistem Pengadilan Agama Kota Palopo.
3. Kepada masyarakat dalam menempuh proses mediasi tidak lagi cemas akan segala hal yang tidak diinginkan akan timbul dalam proses mediasi. Para pihak berperkara diharuskan untuk beriktikad baik selama proses mediasi berjalan. Demi kelancaran mediasi serta kebaikan para pihak. Oleh karenanya akan ada timbul akibat hukum ketika pihak penggugat atau tergugat melakukan iktikad yang kurang baik dalam proses persidangan serta proses mediasi.

IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Abbas Syahrizal *Mediasi dalam Hukum Syariah. Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Abbas Syahrizal, *Mediasi: Dalam perspektif hukum syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, cet.I*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Al-Syarbini Muhammad Khatib, *Mughni Al- Muhtah juz II*, Beirut, Dar Alfikr.
- Abdul Kadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Asli Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*,(Jakarta: Amzah, 2012), h. 299
- Dicky Setiawan, *Judul Skripsi, "Eksistensi mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa waris"*, Universitas Muhammadiyah Fakultas Hukum Palembang 2019.
- Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, PT. Pelita jaya.
- Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya, Ayat Pojok Bergaris*, Semarang : CV. As-Syifa', 1998.
- Dussahalin Helmiriya, *judul skripsi, "Mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian"*, Universitas hasanuddin Fakultas Hukum Makassar 2014.
- H Soemirno romy, *metodologi penelitian hokum dan jurimetri* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Hasbi TM., tahun 1964, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT Al-maarif.
- H. Asis, *Wawancara pribadi*, Wakil Ketua Pengadilan Agama, 23 September 2021, Jam 14:17 WITA
- Harahap M. Yahya, *Buku I, Hukum Acara Perdata Tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Cet. ke-9, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Kusuma Ahwal dan Nana Saudjana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung : Sinar Baru Argasindo, 2002.

Kamus besar bahasa Indonesia.

Kementrian Agama Republik Indonesia “Al-Qur’an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya” (Surabaya : Halim Publishing dan Distribusing, 2016),

Mohammad Shofi Hidayat, *wawancara pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 15 September 2021, Jam 16:06 WITA.

Mertokusumo Sudikno 2002, *hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Liberty.

Merita Selvina, *wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 17 September 2021, Jam 16:48 WITA.

Mardhiah Ainal “Penyelesaian sengketa melalui mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008,” *Kanun jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, April, 2011.

Musawwamah Siti, “Mediasi Integratif di pengadilan Agama Pamekasan,” *Jurnal Nuansa*, Vol.11, No.2.

Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Narkudo Cholid dan Abu achmadi , *Metode Penelitian*, Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2005.

P Gatot. Soemarno, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Bandung, PT. Alfabeta 2004.

P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 285.

PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

Ramadhan Muhammad Taufik Yanuar, judul skripsi “*Tinjauan yuridis akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris dalam penyelesaian sengketa perdata*”, Universitas Mataram Fakultas Ilmu Hukum 2018.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam perspektif hukum syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

Soemartono Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*.

Sejarah Pengadilan Agama Palopo.

Sudjana Nana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1998.

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006.

Sabiq Sayyid, *Figh al-Sunnah* Jus 2.

Saifullah, *Panduan Metodologi*.

Surayin, 2015, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, Hal. 10

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 2 ayat (4)



IAIN PALOPO

L

A

M


P

I

R

A

N



IAIN PALOPO

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo H. Asis, S.HI., M.H.



2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo Ibu Merita Selvina, S.H.I., M.H.



3. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo Bapak Mohommad Shofi Hidayat, S.H.I



IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Asis, S.HI., M.H
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan agama

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Bayu Dwi Prakoso
NIM : 17 0301 0010
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul " Tinjauan Yuridis Perma No 1 Tahun 2016 terhadap Pandangan Hakim tentang Kekuatan Imperatif Mediasi dalam Sengketa Perdata pada Pengadilan Agama Kota Palopo.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 15 September 2021

Wakil Ketua

IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I

Jabatan : Hakim

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Bayu Dwi Prakoso

NIM : 1703010010

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul: Tinjauan Yuridis Perma No. 1 Tahun 2016 Terhadap Pandangan Hakim Tentang Kekuatan Imperatif Mediasi dalam Sengketa Perdata pada Pengadilan Agama Kota Palopo. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

15 September 2021



IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merita Selvina, S.H.I., M.H
Jabatan : Hakim

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Bayu Dwi Prakoso
NIM : 1703010010
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul: Tinjauan Yuridis Perma No. 1 Tahun 2016 Terhadap Pandangan Hakim Tentang Kekuatan Imperatif Mediasi dalam Sengketa Perdata pada Pengadilan Agama Kota Palopo.

Demikian surat keterangan ini dibersikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

15 September 2021



Merita Selvina, S.H.I., M.H
372017122001

IAIN PALOPO



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K. H. M. Hasbi No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 376048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 604/IP/DPMP/PTSP/IX/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Opta Kerja
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyalinan Surat Keterangan Penelitian
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Non-Perizinan di Kota Palopo
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyalangan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah yang Diberikan Pelaksanaan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: BAYU DWI PRAKOSO
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Jl. Agatis Balandi Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 17 0301 0010

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

TINJAUAN YURIDIS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TERHADAP PANDANGAN HAKIM TENTANG KEKUATAN IMPERATIVE MEDIASI DALAM SENGKETA PERDATA PADA PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : KANTOR PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 01 September 2021 s.d. 01 November 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dan maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 03 September 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IMAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kembang Prov. Sul-Sel
2. Kepala Badan
3. Dalam 103 SWG
4. Kadis Kota Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Dinas Kembang Kota Palopo
7. Untuk dipergunakan pelaksanaan penelitian

RIWAYAT HIDUP



Bayu Dwi Prakoso lahir pada tanggal 13 Juni 1999 di Kota Pare Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan anak Kedua dari pasangan Ayah yang bernama Hari Rudiyanto dan Ibu yang bernama Sari Bunga yang

menempuh jenjang awal pendidikan di Taman Kanak-kanak Barunawati pada tahun 2005-2006. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang Sekolah Dasar Negeri 55 Pare Pare pada tahun 2006-2011. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang Menengah pertama di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar pada tahun 2012-2014. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang atas di MA Pesantren IMMIM Putra Makassar pada tahun 2015-2017. Setelah lulus kemudian lanjut kembali kejenjang Perguruan Tinggi lebih tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada tahun 2017-2021. Semasa kuliah sudah banyak organisasi yang telah ditepati mencari ilmu yakni, Pernah menjadi sekretaris Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah tahun 2019, dan menjadi Sekretaris Umum Unit Kegiatan Khusus (UKK) Timpa'raga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2021.